



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahNya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung atas kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang sesuai dalam penggunaan anggaran Tahun 2025. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Permasalahan yang dihadapi akan menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan good governance.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian kinerja selama Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi mewujudkan sinergi yang semakin **PASTI** dan **BerAKHLAK** untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak.



Bandar Lampung, 7 januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Benny Daryono

IKTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 memuat capaian kinerja serta kendala yang dihadapi sepanjang periode Januari–Desember 2025.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dengan ditetapkannya Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, sehingga terdapat 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang ditandatangani di tahun 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Awal (Januari 2025) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan, Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Perubahan (Triwulan IV 2025) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut:

PK AWAL

Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %	100%	100%	Tercapai
Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4,24%	71%	tidak tercapai
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	3	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %	93,18%	104%	Tercapai
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	4	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %	100%	333%	Tercapai

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	5	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %	100%	143%	Tercapai
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	6	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %	31,40%	157%	Tercapai
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	7	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %	100,00%	125%	Tercapai
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	8	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	35 Orang	175%	Tercapai
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	9	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
	10	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	11	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	100%	400%	Tercapai
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	12	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	92%	112%	Tercapai
	13	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %	94%	117%	Tercapai
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	14	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	100%	143%	Tercapai
Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	15	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	100%	125%	Tercapai

PK BARU (TW IV)

Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	100%	100%	Tercapai
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	2	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,93 Indeks	101%	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,30 Indeks	103%	Tercapai
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	90 %	93,18%	104%	Tercapai
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	5	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %	44,44%	148%	Tercapai
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	6	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %	100%	118%	Tercapai
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	7	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	3,44 level	150%	Tercapai

Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	8	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %	100%	100%	Tercapai
	9	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %	100,00%	100%	Tercapai
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	10	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	100%	1000%	Tercapai
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	11	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88 %	92,49%	105%	Tercapai
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	12	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50 %	100%	200%	Tercapai
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	13	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10 %	100%	1000%	Tercapai
Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	14	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	Tercapai

Pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung tahun 2025 dibiayai dari APBN dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.29.013.927.000,- . Dari total keseluruhan anggaran terdapat anggaran yang di blokir sebagai akibat dari program efisiensi, sehingga jumlah pagu efektif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp19.220.625.000,-. Berdasarkan data MON-SAKTI Kementerian Keuangan realisasi anggaran akhir tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp18.835.295.269,- atau 98,61% (*data per 2 Januari 2026 pukul 08.00 WIB*) dari total pagu efektif dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	PAGU SETELAH BLOKIR	REALISASI	%
1	692014	SEKRETARIAT JENDERAL	15.840.405.000	15.507.195.308	97,90%
2	692054	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.088.054.000	1.074.656.390	98,77%
3	693001	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	590.355.000	577.893.310	97,89%
4	693034	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	178.000.000	176.734.000	99,29%
5	693102	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1.423.811.000	1.399.294.661	98,28%
6	693136	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN	100.000.000	99.521.600	99,52%
JUMLAH			19.220.625.000	18.835.295.269	98,61%

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung cukup optimal dan menjadi penentu tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG	6
B.	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
C.	MAKSUD DAN TUJUAN	13
D.	ASPEK STRATEGIS.....	13
E.	ISU STRATEGIS	14
F.	SISTEMATIKA LAPORAN	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.	RENCANA STRATEGIS	17
B.	PERJANJIAN KINERJA.....	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha dan Umum	23
2.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum	28
3.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi P3H	40
B.	REALISASI ANGGARAN.....	59
C.	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	61
D.	CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	62

BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN.....	67
B.	SARAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip-prinsip good governance.

Salah satu perwujudan Good Governance ialah pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan menerapkan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sebagai implementasi SAKIP, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LKjIP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini mewajibkan setiap instansi pemerintahan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP kepada instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung merupakan unit atau satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum Lampung di wilayah provinsi Lampung dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang telah terprogram dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Menteri Hukum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Hal ini dituangkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terkait seluruh program kegiatan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah mempunyai tugas:

“Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



STRUKTUR ORGANISASI

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG



Gambar Struktur Organisasi Kanwil Kemenkum Lampung

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terdiri dari:

1. DIVISI PELAYANAN HUKUM

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **Divisi Pelayanan Hukum** dibantu:

a) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
 4. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
 5. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
 6. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
 7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan

Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung didukung oleh sumber daya manusia sejumlah **136 (seratus tiga puluh enam) pegawai** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Pegawai pada Kanwil Kemenkum Lampung

Jenis Kelamin	Jumlah	Status	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Laki-laki	67	PNS	117	SLTA	6	II/a	0
Perempuan	69	CPNS	17	DII	0	II/b	3
		PPPK	2	DIII	4	II/c	1
				D IV	0	II/d	4
				S1	81	III/a	21
				S2	44	III/b	27
				S3	1	III/c	14
						III/d	43
						IV/a	10
						IV/b	6
						IV/c	5
						PPPK	2
JUMLAH							136

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai capaian perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran penyebab keberhasilan/kegagalan atas capaian perjanjian kinerja tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun secara jelas, transparan, dan akuntabel;
3. Sebagai Bahan Evaluasi dalam menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat Jenderal Kementerian pada periode yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Aspek strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung ditentukan oleh mandat dan peran instansi sebagai pelaksana kebijakan di daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia 2025–2029. Sebagai perpanjangan tangan Menteri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memiliki kedudukan penting dalam memastikan terselenggaranya layanan hukum yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai regulasi di tingkat propinsi Lampung.

Kontribusi strategis yang dihasilkan tidak hanya berupa pencapaian indikator kinerja, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi birokrasi, serta akses layanan hukum bagi masyarakat. Ke depan, arah strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung difokuskan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi, digitalisasi layanan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Dengan langkah tersebut, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung diharapkan semakin signifikan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menghadapi sejumlah isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal. Isu-isu tersebut berimplikasi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, sehingga perlu dikelola secara tepat agar tidak menurunkan kualitas layanan hukum. Dengan pengelolaan yang baik, isu strategis ini justru dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat akuntabilitas instansi.

Berikut beberapa isu strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung:

- 1) Masih terdapat ketidaksinkronan data notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah;
- 2) Belum adanya ruang penyimpanan arsip protokol notaris di Kantor Wilayah;
- 3) Belum terdapatnya Jabatan Fungsional tertentu untuk mendukung layanan Administrasi Hukum Umum;
- 4) Belum tersedianya pemutakhiran data fidusia dalam rangka peningkatan kualitas layanan fidusia dan jumlah pendaftaran fidusia;
- 5) Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah / Stakeholder terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual;
- 6) Luas wilayah di propinsi Lampung tidak dapat terjangkau seluruhnya untuk mensosialisasikan KI;
- 7) Adanya ego sektoral antara Pemda/Pemkab sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam mendaftarkan IG;
- 8) Belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) kab/kota di Provinsi Lampung (beberapa kab/kota tidak memiliki OBH terakreditasi) dan

belum optimalnya sinergitas antara OBH dengan Aparat Penegak Hukum dalam pemberian bantuan Hukum;

- 9) Beberapa daerah tidak menyampaikan permohonan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- 10) Tidak semua perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Daerah terfasilitasi dengan kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah;
- 11) Para pejabat fungsional Analis Hukum tidak berada di Divisi P3H yang menyebabkan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terhambat;
- 12) Monitoring dan evaluasi bantuan hukum hanya dilakukan kepada penerima bantuan hukum namun tidak dilaksanakan ke mitra kerjasama seperti pemberi bantuan hukum, kepolisian, pengadilan untuk dapat mengetahui bagaimana peran pemberi bantuan hukum di lapangan;
- 13) Selama beberapa tahun terakhir tidak ada pendidikan khusus terhadap pejabat pustakawan;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai berikut :

- **KATA PENGANTAR**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

- **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat Latar Belakang, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis dan Sistematika Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang sejalan dengan Visi Presiden yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum menetapkan visi yang berorientasi pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagai fondasi terwujudnya supremasi hukum, stabilitas nasional, dan pembangunan berkelanjutan, yaitu

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Berdasarkan Misi Presiden, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

- 1) **Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;**
- 2) **Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.**

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029, dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

- 1) **Meningkatnya pembangunan hukum;**
- 2) **Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.**

Kementerian Hukum juga telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) **Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI**, yang diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu *Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum*.
- 2) **Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi**, yang diukur dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum*.

Dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan visi dan misi pemerintah, Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Selain daripada itu untuk mendukung pelaksanaan visi dan misinya, Kementerian Hukum sendiri kembali menetapkan "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional** adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- **Akuntabel** berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

- **Sinergi** adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- **Transparan** adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif** adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa Pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja pada tingkat Kantor Wilayah menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis di level penyusunan kegiatan, maka Perjanjian Kinerja harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
BAGIAN UMUM				
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %	Rp 15.840.405.000,00 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu rupiah)
2	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	
3	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	
DIVISI PELAYANAN HUKUM				
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %	Rp 1.088.054.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah)
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %	
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,1 %	
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %	Rp 590.355.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %	
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %	
8	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %	
9	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %	
10	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM				
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Rp 1.423.811.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
2		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	
3	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	
4	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	
5		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %	
6	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	
7	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda</i>	<i>Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil</i>	10 %	
8	<i>Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah</i>	<i>Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi</i>	88 %	
9	<i>Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas</i>	<i>Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah</i>	50 %	
10	<i>Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah</i>	<i>Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan</i>	10 %	
11	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %	Rp 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
12	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	20 Orang	
13	<i>Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah</i>	<i>Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</i>	100 %	
14		<i>Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</i>	100 %	
15	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
16	<i>Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>	<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>	95 %	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung merupakan kinerja kolektif dari seluruh Bagian dan Divisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.220.625.000,-** (setelah revisi terakhir). untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha dan Umum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

IKK #1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Indikator ini digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai tingkat keterlaksanaan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan RB dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai pedoman, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja, akuntabilitas organisasi, serta pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan.

Hasil realisasi Indikator kinerja kegiatan ini sejalan dengan data pada Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa Capaian Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Kantor Wilayah Lampung pada aplikasi ERB Kemenkum mencapai 100%.

Keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara optimal dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetapkan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RKT RB dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dipastikan berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi dengan baik dalam aplikasi ERB Kemenkum.

Dengan tercapainya nilai 100% pada hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB di aplikasi ERB Kemenkum, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung telah berhasil melaksanakan RKT Reformasi Birokrasi Tahun 2025 secara menyeluruh, tepat sasaran, dan akuntabel. Keberhasilan pencapaian 100% pada indikator *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa faktor kunci yang saling mendukung, sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Dukungan Manajerial

Pimpinan Kantor Wilayah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui arahan yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, serta dukungan penuh terhadap pemenuhan seluruh rencana aksi RKT RB. Komitmen ini menjadi penggerak utama bagi seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab.

2. Perencanaan RKT yang Jelas dan Terukur

Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi disusun secara sistematis dengan indikator, target, dan rencana aksi yang jelas serta terukur. Hal ini memudahkan unit kerja dalam memahami peran masing-masing dan memastikan setiap kegiatan memiliki arah dan hasil yang dapat dievaluasi.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang Efektif dan Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui evaluasi triwulan, sehingga perkembangan pelaksanaan rencana aksi dapat dipantau secara real time. Mekanisme ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kendala dan mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan tepat.

4. Kelengkapan dan Kualitas Data Dukung

Seluruh data dukung RKT RB disiapkan dengan memperhatikan kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas sesuai standar penilaian aplikasi ERB Kemenkum. Data yang valid dan terdokumentasi dengan baik menjadi faktor penting dalam memperoleh nilai maksimal pada proses evaluasi.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi ERB Kemenkum

Pemahaman yang baik terhadap alur dan teknis pengunggahan data pada aplikasi ERB Kemenkum mendukung kelancaran proses penilaian. Pengunggahan data dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga

tidak terdapat kekurangan administratif yang berpotensi menurunkan nilai capaian.

6. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja

Terjalannya koordinasi yang efektif antar unit kerja internal, serta dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat Jenderal Kemenkum selaku pembina dan evaluator, memastikan kesesuaian pelaksanaan RKT RB dengan pedoman yang berlaku.

7. Budaya Kerja Berorientasi Kinerja dan Akuntabilitas

Penerapan budaya kerja yang menekankan pada hasil, disiplin, dan akuntabilitas mendorong seluruh pegawai untuk melaksanakan rencana aksi RB secara optimal. Hal ini tercermin dari konsistensi pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya target 100%.

Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

IKK #2: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara. Berdasarkan data pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Capaian ini selaras dengan kesimpulan Laporan Penyampaian Hasil Penelusuran dan Pemeriksaan Lapangan, yang menunjukkan bahwa rekomendasi BPK terkait penelusuran dan pemeriksaan lapangan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 Desa Baros telah ditindaklanjuti secara nyata melalui penerbitan Surat Perintah, pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, serta pemeriksaan lapangan bersama pemangku kepentingan terkait hingga diperoleh kejelasan status objek tanah dan akar permasalahan administratif.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain :

1. Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
2. Kejelasan pembagian tugas melalui penetapan tim dan surat perintah;
3. Sinergi lintas instansi yang efektif dengan Kantor Pertanahan setempat.

Ketersediaan dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan lapangan yang komprehensif memperkuat kualitas tindak lanjut yang dilakukan, sehingga tidak bersifat administratif semata, tetapi menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang konkret. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK telah dilaksanakan secara tuntas, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tertib administrasi serta kepastian hukum pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3.90 Indeks	3.93 Indeks	100.77%

IKK #3: Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Indikator ini digunakan untuk *mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan internal terhadap kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen*, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pelayanan administrasi dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas tata kelola organisasi serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan manajemen.

Berdasarkan indikator tersebut, ditetapkan target kinerja sebesar 3,90 indeks. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui Aplikasi Survey Management Kementerian Hukum (<https://survei-bsk.kemenkum.go.id/>) dengan jumlah responden sebanyak 448 orang menunjukkan nilai realisasi sebesar 3,93. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100,77%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Nilai tersebut memperoleh predikat “Sangat Baik”, yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap dukungan manajemen yang diberikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Optimalisasi layanan dukungan manajemen, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian layanan internal.
2. Komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang responsif dan profesional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan.
3. Pemanfaatan Aplikasi Survey Management secara konsisten dan objektif, sehingga hasil pengukuran mencerminkan kondisi riil persepsi pengguna layanan.
4. Jumlah responden yang memadai (448 responden), yang memperkuat validitas data dan menggambarkan penilaian yang representatif dari para pemangku kepentingan.

Dengan capaian indeks 3,93 dan predikat *Sangat Baik*, indikator ini menunjukkan bahwa kinerja dukungan manajemen telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Hasil ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	tidak ditargetkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			100%	100%	100%
Indeks kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			3.90 Indeks	3.93 Indeks	100.77%

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	4%	71%

IKK #1 : Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Indikator ini digunakan sebagai alat evaluasi efektivitas pelaksanaan layanan AHU, tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, serta kontribusi Kantor Wilayah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor administrasi hukum umum.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target peningkatan sebesar 6%. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Aplikasi Monitoring PNBPN Ditjen AHU (<https://kanwil.ahu.go.id/>), realisasi PNBPN yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp8.369.925.000, atau mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan realisasi PNBPN tahun sebelumnya sebesar Rp8.029.175.000. Dengan capaian tersebut, persentase kinerja indikator ini tercatat sebesar 71% dari target yang telah ditetapkan.

Belum optimalnya pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Fluktuasi jumlah permohonan layanan AHU, yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
2. Terbatasnya potensi jenis layanan tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PNBPN.
3. Faktor eksternal di luar kendali Kantor Wilayah, seperti kebijakan nasional dan dinamika dunia usaha yang mempengaruhi volume permohonan layanan.

Meskipun capaian belum mencapai target 6%, realisasi peningkatan PNBPN ini tetap memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan menunjukkan bahwa kinerja Ditjen AHU di Kantor Wilayah berada pada tren yang positif. Hasil ini menjadi dasar untuk melakukan penguatan strategi pada periode berikutnya, baik melalui peningkatan kualitas layanan, sosialisasi

pemanfaatan layanan AHU, maupun optimalisasi potensi PNBPN agar target kinerja dapat tercapai secara lebih optimal di masa mendatang.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	93.18%	102%
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.20%	93.18%	100%

IKK #2 : Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan; dan

IKK #4 : Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Indikator ini berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target penyelesaian sebesar 90%. Berdasarkan data Laporan Pengaduan Notaris ke MPD, MPW, dan MKN, tercatat jumlah pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 42 laporan. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 42 laporan, sehingga realisasi penyelesaian pengaduan mencapai 100%. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja indikator ini mencapai 111%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian penyelesaian pengaduan sebesar 100% menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan berjalan secara efektif, responsif, dan akuntabel. Seluruh laporan yang masuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku, baik melalui koordinasi dengan

MPD, MPW, maupun MKN, sehingga tidak terdapat pengaduan yang tertunda hingga akhir periode pelaporan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi yang intensif dan sinergis antara Kantor Wilayah dengan MPD, MPW, dan MKN;
2. Kejelasan alur dan prosedur penanganan pengaduan;
3. Komitmen aparatur dalam menindaklanjuti setiap laporan secara tepat waktu dan profesional.
4. Pengelolaan administrasi pengaduan yang tertib turut mendukung percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Dengan capaian sebesar 111% dan realisasi penyelesaian seluruh laporan pengaduan, indikator ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kantor Wilayah telah dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum dalam pelayanan kenotariatan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.20 index	3.30 index	103.13%

IKK #3 : Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami jenis layanan, prosedur, persyaratan, serta manfaat layanan AHU. Indikator ini juga berfungsi sebagai dasar evaluasi efektivitas sosialisasi, diseminasi informasi, dan kualitas komunikasi layanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan perumusan strategi peningkatan literasi hukum di bidang administrasi hukum umum.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 3,20 indeks. Berdasarkan Laporan Penghitungan Nilai Indeks Pemahaman Masyarakat, diperoleh jumlah responden sebanyak 25 orang dengan total nilai seluruh responden sebesar 84,65. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, diperoleh nilai indeks pemahaman masyarakat sebesar 3,30, sehingga

realisasi kinerja indikator ini mencapai 103,13%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Penghitungan nilai indeks dilakukan secara kuantitatif berdasarkan jawaban responden. Nilai indeks per responden diperoleh dengan cara menghitung total seluruh nilai jawaban responden, kemudian dikalikan 4 dan dibagi jumlah total pertanyaan.

Capaian nilai indeks sebesar 3,30 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU berada pada kategori baik, yang mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah dalam menyampaikan informasi layanan secara jelas dan mudah dipahami. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai layanan AHU, baik dari sisi prosedur, persyaratan, maupun manfaat layanan yang diberikan.

Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi layanan AHU secara berkelanjutan. Kantor Wilayah secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi layanan AHU, baik secara langsung maupun melalui media informasi, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jenis layanan, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Ketersediaan informasi layanan yang jelas dan mudah diakses. Informasi terkait layanan AHU disampaikan secara terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung oleh media daring dan luring. Hal ini membantu masyarakat memahami alur layanan dan mengurangi kesalahan dalam pengajuan permohonan.
3. Meningkatnya kualitas komunikasi aparatur layanan. Aparatur yang bertugas memberikan layanan dan informasi telah mampu menjelaskan layanan AHU secara komunikatif dan responsif, sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya.
4. Pemanfaatan kanal layanan dan teknologi informasi. Penggunaan sistem dan aplikasi layanan AHU serta media digital sebagai sarana informasi turut mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang tersedia.

5. Partisipasi responden yang relevan dan representatif. Responden survei merupakan pengguna layanan atau pihak yang berkepentingan langsung dengan layanan AHU, sehingga hasil pengukuran indeks mencerminkan tingkat pemahaman yang aktual dan objektif.

Dengan capaian yang melampaui target, indikator ini memberikan gambaran positif terhadap efektivitas komunikasi publik dan menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan AHU di wilayah pada periode selanjutnya.

DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.20%	93.18%	100%
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333%

IKK #1 : Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

IKK #4 : Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas peran Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti dan memfasilitasi penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI). Dan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penegakan hukum di bidang KI, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada pemilik Kekayaan Intelektual di wilayah.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target penyelesaian sebesar 30%. Berdasarkan Laporan Sengketa Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, tercatat jumlah laporan pengaduan sengketa pelanggaran Kekayaan Intelektual sebanyak 9 (sembilan) laporan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung

telah melakukan upaya penyelesaian terhadap seluruh 9 laporan pengaduan tersebut, sehingga realisasi penanganan aduan mencapai 100%. Dengan capaian tersebut, persentase kinerja indikator ini tercatat sebesar 333%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Respon cepat dan komitmen Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti setiap laporan pengaduan;
2. Koordinasi yang efektif dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Pemahaman aparaturnya terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
4. Pendekatan mediasi yang dikedepankan turut mendorong tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Dengan capaian sebesar 333%, indikator ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah Lampung telah berjalan sangat optimal. Keberhasilan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, perlindungan hak Kekayaan Intelektual, serta penguatan peran Kantor Wilayah dalam mendukung penegakan hukum Kekayaan Intelektual di daerah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	73.85%	106%

IKK #2 : Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual (KI) dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, pemanfaatan, dan penegakan hak Kekayaan Intelektual. Dan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan komunikasi publik dan edukasi hukum di bidang KI, serta sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan literasi KI di daerah.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 70%. Berdasarkan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual di Daerah Tahun 2025, tercatat jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 501 (lima ratus satu) orang. Berdasarkan hasil pengukuran pemahaman melalui nilai post-assessment, seluruh peserta tersebut, yaitu 501 orang, dinyatakan memahami Kekayaan Intelektual, sehingga realisasi indikator ini mencapai 100%.

Dengan realisasi sebesar 100%, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 143%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan telah berjalan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep, jenis, manfaat, dan mekanisme perlindungan Kekayaan Intelektual.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan diseminasi yang tepat sasaran;
2. Penyampaian materi yang relevan dan aplikatif sesuai kebutuhan peserta;
3. Metode evaluasi pemahaman melalui post-assessment yang mampu mengukur peningkatan pengetahuan secara objektif;
4. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat pemahaman yang dicapai.

Dengan capaian sebesar 143%, indikator ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah telah dilaksanakan secara sangat optimal. Keberhasilan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mendorong perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara legal, serta memperkuat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di daerah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	31.40%	157%

IKK #3 : Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai indikator meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam melindungi hasil karya dan inovasi. Dan berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pelayanan KI, diseminasi dan promosi KI, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target peningkatan sebesar 20%. Berdasarkan Dashboard Monitoring Permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025, tercatat bahwa jumlah permohonan KI di Provinsi Lampung sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 5.348 permohonan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.278 permohonan dibandingkan dengan total permohonan KI sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 4.070 permohonan.

Berdasarkan data tersebut, persentase peningkatan permohonan KI di wilayah mencapai 31,40%, sehingga realisasi kinerja indikator ini tercatat sebesar 157% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa target peningkatan permohonan KI telah terlampaui secara signifikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan layanan, sosialisasi, dan promosi Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Lampung telah berjalan secara efektif. Meningkatnya jumlah permohonan KI menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku ekonomi kreatif akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Optimalisasi pelayanan permohonan KI berbasis sistem elektronik;
2. Intensitas kegiatan diseminasi dan pendampingan KI kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;

3. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
4. Sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha turut mendorong peningkatan permohonan KI secara signifikan.

Dengan capaian sebesar 157%, indikator ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berada pada jalur yang sangat positif. Keberhasilan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem inovasi dan kreativitas di daerah, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi pada periode selanjutnya.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100.00%	118%

IKK #5 : Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual (KI) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, baik dari aspek prosedur, persyaratan, waktu layanan, maupun mekanisme pelayanan. Dan berfungsi sebagai alat evaluasi kualitas pelayanan publik di bidang KI serta sebagai dasar penjaminan mutu layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target kepatuhan sebesar 85%. Berdasarkan data pada Aplikasi Dashboard DJKI (<https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/>), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan 6 (enam) jenis layanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan standar prosedur pelayanan, yaitu: Pendaftaran Merek, Pendaftaran Hak Cipta, Pendaftaran Desain Industri, Pendaftaran Indikasi Geografis, Pendaftaran Paten, dan Pendaftaran Rahasia Dagang. Seluruh layanan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga realisasi tingkat kepatuhan layanan mencapai 100%.

Dengan realisasi kepatuhan sebesar 100%, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 118%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten pada seluruh jenis layanan KI;
2. Pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan DJKI;
3. Komitmen aparatur dalam menjaga kualitas dan kepatuhan layanan;
4. Penggunaan Dashboard DJKI sebagai alat monitoring kinerja layanan memungkinkan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan objektif.

Dengan capaian sebesar 118%, indikator ini menunjukkan bahwa kualitas layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung telah memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan. Keberhasilan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, kepastian layanan, serta penguatan tata kelola pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual pada tingkat wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.30 Level	3.44 Level	149.57%

IKK #6 : Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, perkembangan, dan kematangan sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, yang meliputi aspek perlindungan, pemanfaatan, komersialisasi, kelembagaan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi strategis untuk menilai posisi kemajuan pengelolaan KI di daerah

serta sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan ekosistem KI secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 2,30 Level. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024, hasil pengukuran maturitas KI di Kota Bandar Lampung menunjukkan nilai skor sebesar 3,44, yang berada pada Level 3 (cukup baik) dalam rentang nilai skor 1,00–5,00. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja indikator ini mencapai 150%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Pengukuran maturitas KI dilakukan melalui survei yang melibatkan 8 (delapan) kategori responden, terdiri dari 1 responden internal Kantor Wilayah dan 7 responden eksternal, yaitu: Asosiasi KI, Pemilik KI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penegak Hukum di wilayah, Direktorat KSPE DJKI, serta Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Survei dilaksanakan menggunakan google form dalam periode 8–14 Juli 2025, dengan metode pengolahan skor yang dihitung secara kumulatif berdasarkan 8 sub-indikator maturitas, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor akhir maturitas KI.

Capaian skor 3,44 menunjukkan bahwa pengelolaan Kekayaan Intelektual di wilayah Bandar Lampung telah berada pada tahap cukup baik, khususnya jika dibandingkan dengan hasil pengukuran maturitas KI secara nasional yang berada pada angka 1,64 (sangat rendah). Hal ini menandakan bahwa pengelolaan KI di wilayah telah lebih siap dan berkembang dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Indonesia.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya nyata Kantor Wilayah dalam mendorong pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan KI secara sistematis, meskipun hasil pengukuran masih dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain keterbatasan relevansi dan kelengkapan bukti dukung yang diunggah, sebagian responden yang belum sepenuhnya memahami substansi dan teknis pengisian survei, serta belum optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah dan pemangku kepentingan di wilayah dalam proses pengisian survei maturitas KI.

Secara keseluruhan, capaian Level 3 dengan skor 3,44 dan persentase capaian 150% menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah melampaui target dan berada pada jalur

pengembangan yang positif. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas koordinasi, kelengkapan data dukung, serta pemahaman pemangku kepentingan agar pada periode berikutnya maturitas KI di wilayah dapat meningkat ke level yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	6%	120%	6%	0.24%	4%	6%	4%	71%
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	tidak ditargetkan			90%	90%	100%	90%	100%	111%
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			3.20 index	3.30 index	103.13%
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	86%	100%	116%	tidak ditargetkan			98.10%	100%	102%
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	tidak ditargetkan			30%	0.00%	0.00%	30%	100%	333%
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah				70%	49%	70%	70%	100%	143%
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah				20%	9.22%	46.10%	20%	31.40%	157%
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani				tidak ditargetkan			30%	44.44%	148%
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan							85%	100.00%	118%
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah							2,30 Level	3,44 Level	150%

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100.00%	100.00%

IKK #1 : Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

IKK #4 : Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dan berfungsi untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 80%. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Aplikasi e-Harmonisasi (<https://e-harmonisasi.peraturan.go.id/>), tercatat jumlah permohonan harmonisasi Rancangan Perda sebanyak 117 permohonan. Seluruh permohonan tersebut telah difasilitasi dan diselesaikan proses harmonisasinya sebanyak 117 Rancangan Perda, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 125%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh Rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah telah mendapatkan fasilitasi harmonisasi secara tuntas tanpa adanya tunggakan pada akhir periode pelaporan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas Kantor

Wilayah dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalnya pemanfaatan Aplikasi e-Harmonisasi sebagai sarana pengajuan, pemantauan, dan penyelesaian harmonisasi secara terintegrasi;
2. Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah pemrakarsa;
3. Kompetensi dan profesionalisme tim perancang peraturan perundang-undangan dalam menelaah dan menyempurnakan Rancangan Perda secara tepat waktu.

Dengan capaian sebesar 125%, indikator ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah dilaksanakan secara sangat optimal. Keberhasilan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah serta mendukung terwujudnya tertib regulasi dan kepastian hukum di wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 orang	35 orang	175%

IKK #2 : Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas teknis Tenaga Perancang dalam mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dan berfungsi sebagai alat evaluasi pengembangan sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan tersedianya perancang yang kompeten dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum di daerah.

Berdasarkan Laporan Pembinaan Perancang Tahun 2025, kegiatan pembinaan berupa pendalaman materi perancangan peraturan perundang-

undangan telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta, yang terdiri dari 28 orang perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, 2 orang dari Biro Hukum Provinsi Lampung, 2 orang dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, 2 orang dari Bagian Hukum Kota Bandar Lampung, serta 1 orang dari Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target pembinaan terhadap 20 orang Tenaga Perancang. Dengan realisasi pembinaan sebanyak 35 orang, capaian kinerja indikator ini mencapai 175%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui secara signifikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembinaan Tenaga Perancang berjalan secara optimal dan inklusif, tidak hanya melibatkan perancang di lingkungan Kantor Wilayah, tetapi juga menjangkau perancang dan pengelola peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah dan sekretariat DPRD. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas perancangan produk hukum.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan pembinaan yang tepat sasaran;
2. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta;
3. Relevansi materi pendalaman yang sesuai dengan kebutuhan perancang di daerah;
4. Keterlibatan berbagai unsur kelembagaan yang memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar perancang, sehingga meningkatkan efektivitas pembinaan.

Dengan capaian sebesar 175%, indikator ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan secara sangat baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia perancang. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendukung penyusunan produk hukum yang lebih harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode selanjutnya.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

IKK #3 : Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

IKK ini merupakan indikator kinerja kegiatan dari Kanwil Kementerian Hukum terkait fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah. Dengan nilai target, realisasi, dan capaian masing-masing sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang ditetapkan telah berhasil difasilitasi secara optimal. Ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Propemperda 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, khususnya dalam hal koordinasi dan dokumentasi perencanaan hukum daerah.

Capaian 100% ini juga mengindikasikan bahwa proses inventarisasi dan monitoring terhadap rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran telah berjalan sesuai rencana. Artinya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, kegiatan ini telah memenuhi ekspektasi dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa fasilitasi Propemperda bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan hukum daerah yang taat asas.

Secara keseluruhan, indikator ini menjadi bukti konkret bahwa outcome dari kegiatan Propemperda 2025 telah tercapai secara maksimal. Namun, seperti yang disarankan dalam laporan, keberhasilan ini perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM dan penguatan komunikasi antarinstansi agar kualitas produk hukum daerah semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKK #1 : Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Indikator ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan fungsi Kantor Wilayah dalam melakukan kajian, penelaahan, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah. Indikator ini berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang berlaku telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta mendukung kepastian dan tertib hukum di wilayah.

Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen analisis dan evaluasi produk hukum. Berdasarkan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025, pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang menghasilkan 1 (satu) dokumen laporan, sehingga realisasi indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah pada Triwulan I bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah, dengan ruang lingkup evaluasi meliputi peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menjadi objek evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil yang telah dicapai pada tahun ini adalah ditetapkannya tema Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu "Pengelolaan Lahan", serta terinventarisasinya peraturan perundang-undangan terkait tema tersebut, termasuk bahan dan/atau data hukum serta informasi sekunder yang relevan sebagai dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi lanjutan.

Pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum telah berjalan sesuai rencana dan tahapan yang ditetapkan, serta mencerminkan komitmen Kantor Wilayah dalam menjaga

kualitas dan harmonisasi peraturan daerah. Dengan capaian 100%, indikator ini dinilai berhasil dan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan tahapan analisis dan evaluasi berikutnya pada triwulan selanjutnya.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKK #2 : Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan kinerja Kantor Wilayah dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah (Propemperda) agar dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini menjadi alat ukur keberhasilan pembinaan hukum daerah, khususnya dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembentukan Perda didukung oleh data yang memadai serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen fasilitas perencanaan peraturan daerah. Berdasarkan Laporan Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, kegiatan fasilitas telah dilaksanakan dan menghasilkan 1 (satu) dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, sehingga realisasi indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Kegiatan fasilitas Propemperda Tahun 2025 dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain untuk menginventarisasi permasalahan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, memberikan saran dan rekomendasi guna percepatan penyelesaian usulan pembentukan Perda, serta menginventarisasi perencanaan produk hukum daerah di kedua kabupaten tersebut.

Ruang lingkup kegiatan meliputi monitoring dan inventarisasi data serta permasalahan penyusunan Propemperda Tahun 2025 di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan kegiatan ini

menghasilkan keluaran berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen data Propemperda Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran, serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan fasilitasi. Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tercermin dari terlaksananya kegiatan inventarisasi data Propemperda di kedua kabupaten sasaran, serta terpenuhinya data hasil monitoring Propemperda berikut permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunannya. Data dan informasi yang diperoleh menjadi dasar penting bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembentukan Perda ke depan.

Selain itu, koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi Propemperda Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, ditandai dengan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam rangka pemenuhan data inventarisasi Propemperda. Sinergi ini mendukung tercapainya target indikator secara optimal dan menunjukkan efektivitas peran Kantor Wilayah sebagai fasilitator pembinaan hukum daerah.

Dengan capaian 100%, indikator *Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah* dinilai berhasil, serta berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembentukan peraturan daerah yang lebih tertib, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan hukum di wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%

IKK #3 : Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kantor Wilayah terhadap seluruh anggota JDIH di wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peran Kanwil dalam memastikan keseragaman standar pengelolaan JDIH, peningkatan kualitas data dan informasi hukum, serta keterhubungan anggota JDIH dengan sistem nasional yang dikelola oleh BPHN.

Target indikator ini ditetapkan sebesar 25%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 400%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pembinaan anggota JDIH di Provinsi Lampung pada Tahun 2025 telah menjangkau seluruh anggota JDIH di wilayah, jauh melampaui target awal yang ditetapkan.

Tingginya capaian ini menunjukkan keberhasilan Kanwil Kementerian Hukum dalam mengoptimalkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH sebagai instrumen utama pembinaan dan penguatan kapasitas anggota JDIH di daerah.

Keberhasilan indikator ini dapat dijelaskan berdasarkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kanwil dalam Mekanisme e-Report.

Melalui kegiatan Bimtek, teridentifikasi permasalahan utama dalam pengisian e-Report, yaitu selama ini laporan diisi secara mandiri oleh anggota JDIH dan langsung dikirim ke BPHN tanpa melalui pemeriksaan atau evaluasi dari Kanwil. Kondisi ini sering menyebabkan kekurangan data dukung. Dengan adanya Bimtek, Kanwil memperkuat perannya sebagai koordinator wilayah yang melakukan pembinaan dan pendampingan, sehingga seluruh anggota JDIH dapat dikelola dan diarahkan secara lebih optimal.

2. Antisipasi Kesalahan melalui Kebijakan Masa Sanggah.

Informasi mengenai rencana BPHN untuk menerapkan mekanisme masa sanggah menjadi materi penting dalam Bimtek. Pemahaman yang merata kepada seluruh anggota JDIH memungkinkan mereka untuk mengantisipasi potensi kesalahan pelaporan dan melakukan perbaikan sebelum hasil evaluasi ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas dan akurasi data.

3. Adaptasi terhadap Kebijakan Baru Evaluasi JDIH Tahun 2025.

Kebijakan baru dari pusat, di mana hasil evaluasi JDIH tidak lagi diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) melainkan ditampilkan langsung melalui aplikasi e-Report, telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada anggota JDIH. Melalui Bimtek, seluruh anggota JDIH di wilayah Lampung dibekali pemahaman untuk membaca dan menindaklanjuti hasil evaluasi

secara mandiri berdasarkan aspek yang telah sesuai maupun yang masih perlu diperbaiki.

Dengan realisasi pengelolaan anggota JDIH mencapai 100% dan capaian kinerja sebesar 400%, indikator ini dapat dinilai sangat berhasil. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam memperkuat peran koordinatif Kanwil, meningkatkan kualitas pelaporan melalui e-Report, serta memastikan seluruh anggota JDIH di wilayah siap dan adaptif terhadap kebijakan baru dari BPHN.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	91.97%	112.16%

IKK #4 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum litigasi yang difasilitasi oleh negara. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem pelayanan bantuan hukum dalam merespons kebutuhan pencari keadilan, sekaligus menunjukkan kinerja unit penyelenggara dalam memastikan permohonan yang masuk dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target indikator ini adalah sebesar 82%, dengan realisasi mencapai 91,97%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 112,16%. Realisasi tersebut diperoleh dari data pada Aplikasi SID BANKUM (<https://sidbankum.bphn.go.id/>), di mana dari total 249 permohonan bantuan hukum litigasi yang masuk, sebanyak 229 permohonan telah diberikan layanan bantuan hukum litigasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan masyarakat telah berhasil difasilitasi, dan realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Tingginya Tingkat Respons terhadap Permohonan Masyarakat.

Dari 249 permohonan yang tercatat dalam Aplikasi SID BANKUM, sebanyak 229 permohonan telah diberikan layanan bantuan hukum litigasi. Hal ini menunjukkan tingkat respons yang sangat tinggi terhadap kebutuhan bantuan hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan dalam proses peradilan.

2. Efektivitas Sistem SID BANKUM dalam Pengelolaan Permohonan.

Pemanfaatan Aplikasi SID BANKUM berperan penting dalam pencatatan, verifikasi, dan pemantauan permohonan bantuan hukum litigasi. Sistem ini membantu memastikan bahwa permohonan yang memenuhi persyaratan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga meminimalkan keterlambatan dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

3. Selektivitas dan Kepatuhan terhadap Ketentuan.

Selisih antara jumlah permohonan yang masuk dan yang diberikan layanan menunjukkan adanya proses seleksi dan verifikasi yang tetap berjalan sesuai ketentuan. Permohonan yang belum diberikan layanan umumnya disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan administratif atau tidak terpenuhinya kriteria penerima bantuan hukum, sehingga kualitas dan ketepatan sasaran layanan tetap terjaga.

4. Dukungan terhadap Akses Keadilan.

Tingginya persentase layanan yang diberikan mencerminkan komitmen penyelenggara bantuan hukum dalam mendukung akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan permasalahan hukum litigasi.

Dengan realisasi sebesar 91,97% dan capaian kinerja 112,16%, indikator ini dapat dinilai berhasil dan melampaui target. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum litigasi telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh pengelolaan data dan proses layanan yang baik melalui Aplikasi SID BANKUM.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	93.81%	117.27%

IKK #5 : Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas dan responsivitas pemberian layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan tugas negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Berdasarkan data Aplikasi SID BANKUM (<https://sidbankum.bphn.go.id/>), tercatat total 97 permohonan bantuan hukum non litigasi yang masuk, dengan 91 permohonan telah diberikan layanan, sehingga realisasi mencapai 93,81%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80%, capaian kinerja mencapai 117,27%, yang menunjukkan kinerja melampaui target. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya kapasitas layanan, ketepatan proses verifikasi dan penyaluran bantuan hukum, serta koordinasi yang efektif antara pengelola layanan dan pemberi bantuan hukum.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini terutama ditentukan oleh:

1. Efektivitas tata kelola layanan yang tercermin dalam pengelolaan permohonan pada Aplikasi SID BANKUM.
Proses penerimaan, verifikasi, dan penyaluran permohonan berjalan relatif cepat dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dari 97 permohonan yang masuk, sebanyak 91 permohonan dapat ditindaklanjuti dan diberikan layanan.
2. Kesiapan sumber daya pemberi bantuan hukum, pemahaman petugas terhadap prosedur layanan non litigasi, serta konsistensi pemutakhiran data pada sistem menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat realisasi dan capaian kinerja yang melampaui target.

Adapun faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya seluruh permohonan (6 permohonan belum terlayani) lebih bersifat teknis dan administratif, seperti:

1. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan substantif atau administratif;
 2. keterbatasan dokumen pendukung dari pemohon;
 3. potensi pembatalan atau penarikan permohonan oleh pemohon sendiri.
- Faktor ini menunjukkan bahwa sisa permohonan yang belum terlayani bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja penyelenggara, melainkan oleh kondisi objektif pada sisi pemohon dan proses verifikasi yang harus tetap

menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pemberian bantuan hukum.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi telah berjalan sangat optimal, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan keadilan akses hukum di wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%

IKK #6 : Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah; dan

IKK #10 : Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pembinaan dan perluasan program kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan sebagai fondasi peningkatan akses keadilan dan kepatuhan hukum masyarakat. Dan digunakan untuk menilai ketersediaan dan pemerataan layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput sebagai sarana akses langsung masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Se-Provinsi Lampung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025, menunjukkan bahwa dari total 2.651 desa/kelurahan, seluruhnya telah memiliki pos bantuan hukum, sehingga realisasi mencapai 100%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 10%, capaian kinerja tercatat sangat tinggi yaitu 1.000%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam percepatan pembentukan pos bantuan hukum secara menyeluruh. Sehingga capaian kinerja tercatat 143%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses pembinaan, verifikasi kriteria,

dan pendampingan berjalan sangat efektif serta melampaui target perencanaan.

Faktor keberhasilan utama meliputi:

1. Perencanaan program yang matang;
2. Dukungan pemerintah daerah dan aparat desa/kelurahan;
3. Koordinasi lintas sektor yang intensif;
4. Efektivitas kegiatan koordinasi dan sosialisasi;
5. Keterlibatan aktif perangkat desa/kelurahan.

Capaian yang jauh melampaui target juga mengindikasikan bahwa target awal relatif konservatif, sehingga ke depan diperlukan penyesuaian target agar lebih proporsional dan mencerminkan kapasitas serta kebutuhan riil di lapangan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	100%	1000%

IKK #7 : Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan Kantor Wilayah terhadap kualitas implementasi Peraturan Daerah melalui kegiatan analisis dan evaluasi (anev). Indikator ini menilai sejauh mana rekomendasi hasil anev yang disampaikan kepada pemerintah daerah benar-benar ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan regulasi di daerah.

Berdasarkan Matrik Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kanwil Lampung, tercatat jumlah hasil anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebanyak 5 Perda, dan seluruhnya (5 Perda) telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 10%, capaian kinerja tercatat sangat tinggi yaitu 1.000%, yang menunjukkan bahwa

tingkat respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil anev berada jauh di atas ekspektasi perencanaan awal.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Kualitas hasil analisis dan evaluasi yang disusun secara komprehensif dan aplikatif;
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kantor Wilayah dan pemerintah daerah;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola regulasi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan fungsi anev Perda yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	92.49%	105%

IKK #8 : *Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi*

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterjangkauan dan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat, baik melalui mekanisme persidangan (litigasi) maupun di luar persidangan (non litigasi), sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas akses keadilan.

Berdasarkan data pada Aplikasi SID BANKUM (<https://sidbankum.bphn.go.id/>), tercatat 346 permohonan bantuan hukum yang masuk, dengan 320 permohonan telah diberikan layanan, sehingga realisasi kinerja mencapai 92,49%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 88%, capaian kinerja tercatat 105%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum telah melampaui target yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Efektivitas pengelolaan permohonan melalui Aplikasi SID BANKUM,

- yang memungkinkan pemantauan dan penanganan permohonan secara sistematis;
2. Ketersediaan serta kesiapan Pemberi Bantuan Hukum dalam menangani perkara litigasi maupun non litigasi;
 3. Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dan lembaga bantuan hukum pelaksana;
 4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengajuan bantuan hukum turut mendorong kelengkapan dan validitas permohonan yang masuk, sehingga sebagian besar permohonan dapat segera ditindaklanjuti.

Adapun permohonan yang belum dapat diberikan layanan, yaitu 26 permohonan, umumnya disebabkan oleh faktor administratif dan substantif, seperti tidak terpenuhinya persyaratan penerima bantuan hukum, keterbatasan dokumen pendukung, atau adanya penarikan permohonan oleh pemohon.

Dengan mempertimbangkan capaian yang melampaui target serta karakteristik kendala yang bersifat teknis, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi telah berjalan optimal, efektif, dan akuntabel, serta mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%

IKK #9 : Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan unit kerja dalam memberikan layanan pengelolaan serta penyediaan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Berdasarkan data pada laman JDIH Lampung (jdi-h-lampung.kemenkumham.go.id), selama periode penilaian tidak terdapat permintaan layanan yang masuk. Sesuai dengan ketentuan pengukuran

kinerja, kondisi tidak adanya permintaan layanan tersebut dianggap mencapai tingkat penyelesaian 100%, karena tidak terdapat permohonan yang tertunda atau tidak terselesaikan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 50%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat 200%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersedianya dokumen dan informasi hukum yang telah dipublikasikan secara lengkap, mutakhir, dan mudah diakses melalui laman JDIH, sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara mandiri tanpa harus mengajukan permintaan khusus;
2. Pengelolaan konten JDIH yang tertib dan sesuai standar turut menurunkan potensi permintaan layanan manual atau tambahan.

Tidak terdapat faktor kegagalan dalam pencapaian indikator ini, namun kondisi nihil permintaan juga dapat menjadi sinyal bahwa tingkat pemanfaatan layanan perlu terus dimonitor. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah telah berjalan optimal, responsif, dan siap melayani apabila terdapat permintaan dari pengguna layanan.

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%

IKK #1 : Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti; dan

IKK #2 : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas peran Kantor Wilayah dalam memastikan bahwa hasil kajian dan rekomendasi kebijakan hukum tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar direspons dan

ditindaklanjuti secara nyata. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperbaiki kualitas regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah permasalahan berulang dalam implementasi kebijakan di daerah. Indikator ini mempunyai target sebesar 80%, dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 125%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi strategi kebijakan hukum yang direncanakan untuk ditindaklanjuti pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara penuh, bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan indikator ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Regulasi yang Komprehensif.

Kegiatan berhasil mengidentifikasi secara jelas adanya ketidakharmonisan antar tingkatan regulasi, khususnya antara UU Cipta Kerja, PP Nomor 8 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Identifikasi ini mencakup aspek substansi krusial seperti modal dasar perseroan, persyaratan pendirian, mekanisme penyampaian dokumen, definisi perseroan, serta kewenangan pejabat dalam pengesahan. Kejelasan pemetaan masalah ini menjadi dasar kuat bagi rekomendasi yang disusun.

2. Relevansi Rekomendasi terhadap Dampak Implementasi di Lapangan.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti tidak bersifat abstrak, melainkan langsung menyasar dampak nyata yang dihadapi di lapangan, seperti perbedaan interpretasi petugas, keterbatasan dukungan aplikasi layanan daring, ketidakpastian bagi pemohon, serta inefisiensi operasional layanan. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi benar-benar menjawab kebutuhan praktis pelayanan hukum di wilayah.

3. Respons terhadap Kesenjangan Pembinaan dari Pusat.

Kegiatan ini juga berhasil menyoroti minimnya transfer pengetahuan substantif dari pusat ke kantor wilayah. Rekomendasi yang ditindaklanjuti menekankan pentingnya penjelasan mengenai hierarki peraturan, prioritas penerapan norma, serta langkah yang harus diambil ketika terjadi kontradiksi regulasi. Dengan demikian, tindak lanjut rekomendasi berfungsi sebagai upaya penguatan kapasitas substantif kantor wilayah.

4. Upaya Mitigasi Risiko Hukum dan Administratif.

Penindaklanjutan rekomendasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko yang lebih besar, seperti meningkatnya regulasi yang

tidak sinkron, potensi kesalahan layanan, gugatan administrasi, dan penurunan kualitas kepastian hukum. Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah bersikap proaktif dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepastian hukum di bidang administrasi perseroan.

Dengan realisasi 100% dan capaian 125%, indikator ini dapat dinilai sangat berhasil. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, dukungan anggaran yang memadai, serta kemampuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam merespons permasalahan regulasi secara tepat dan strategis, guna meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik di wilayah.

b. *Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	73%	91.48%	80%	80%	100%	80%	100%	125%
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	26 orang	30 orang	115.38%	26 orang	30 orang	115.38%	20 orang	35 orang	175%
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			100%	100%	100%
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			100%	1	1
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	tidak ditargetkan			25%	25%	100%	25%	100%	400%
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	82%	99.91%	82%	80%	97.52%	82%	91.97%	112.16%
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	79%	98.89%	80%	76%	94.60%	80%	93.81%	117.27%
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	49%	70%	70%	70%	100%	70%	100%	143%
Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			10%	100%	1000%
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi							88%	92.49%	105%
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah							50%	100%	200%
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan							10%	100%	1000%
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	tidak ditargetkan			tidak ditargetkan			80%	100%	125%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah							95%	100%	105%

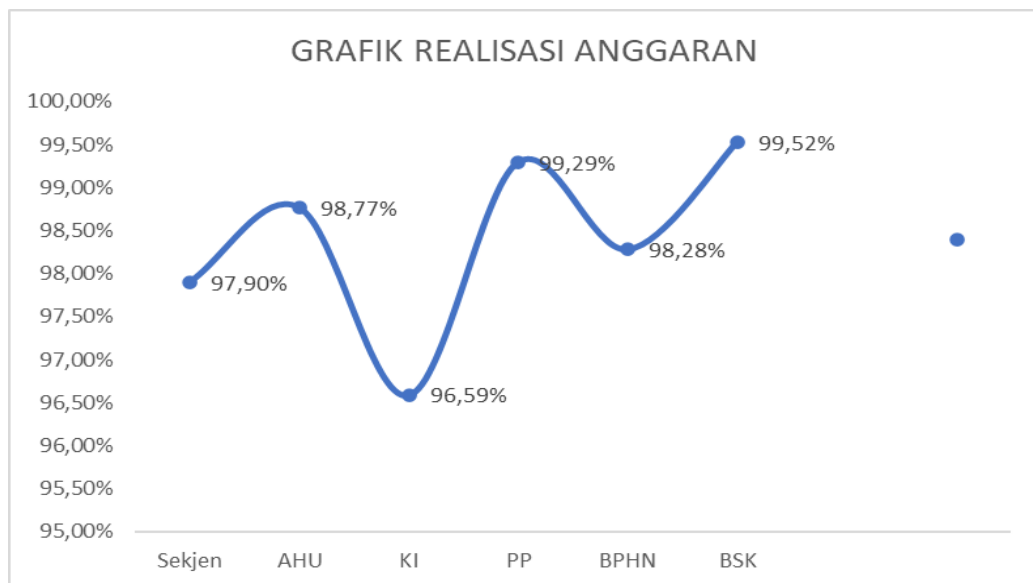
B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung tahun 2025 dibiayai dari APBN dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp.29.013.927.000,-**. Dari total keseluruhan anggaran terdapat anggaran yang di blokir sebagai akibat dari program efisiensi, sehingga jumlah pagu efektif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp19.220.625.000,-. Berdasarkan data MON-SAKTI Kementerian Keuangan realisasi anggaran akhir tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp18.835.295.269,- atau 98,44% (data per 2 Januari 2026 pukul 08.00 WIB) dari total pagu efektif dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Belanja Barang	7.993.818.000	7.808.487.881	185.330.119	97,68%
Belanja Pegawai	11.216.807.000	11.016.866.894	199.940.106	98,22%
Belanja Modal	10.000.000	9.940.494	59.506	99,40%
Total	19.220.625.000	18.835.295.269	385.329.731	98,44%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	15.840.405.000	15.507.195.308	97,90%
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK			
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen			
Persentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	1.088.054.000	1.074.656.390	98,77%
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah			
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	590.355.000	577.893.310	97,89%
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
<i>Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani</i>			
<i>Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan</i>			
<i>Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>			
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1.423.811.000	1.399.294.661	98,28%
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah			
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi			
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
<i>Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil</i>			
<i>Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi</i>			
<i>Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah</i>			
<i>Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan</i>			
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	178.000.000	176.734.000	99,29%
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
<i>Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</i>			
<i>Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum</i>			
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	100.000.000	99.521.600	99,52%
<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>			
TOTAL	19.220.625.000	18.835.295.269	98,61%



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%.

No	Kode Satker	Uraian Satker	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	692014	SEKRETARIAT JENDERAL	100,00
2	692054	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	100,00
3	693001	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	98,81
4	693034	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98,10
5	693102	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	91,88
6	693136	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	100,00
TOTAL			98,13

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

E-performance Kementerian Hukum

E-Performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Aplikasi e-Performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui <https://performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi e-Performance Kementerian Hukum dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PERFORMANCE 2025		Capaian Kinerja			
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG					
Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82	92	112,2	%
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80	93	116,25	%
Meningkatnya Desa Sedar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70	70	100	%
Meningkatnya PNEBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNEBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6	0	0	%
Terwujudnya Pemyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90	90	100	%
Terwujudnya Pemegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Pemyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	30	100	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	70	100	%



Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - Sasaran Kegiatan

Show 10 entries

Search:

No.	Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah
2	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah
5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah



Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

Sasaran Kegiatan

Show 10 entries

Search:

No.	Sasaran Kegiatan	Aksi
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Indikator
2	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Indikator
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Indikator
4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Indikator
5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Indikator
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Indikator



Beranda

CAPAIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA

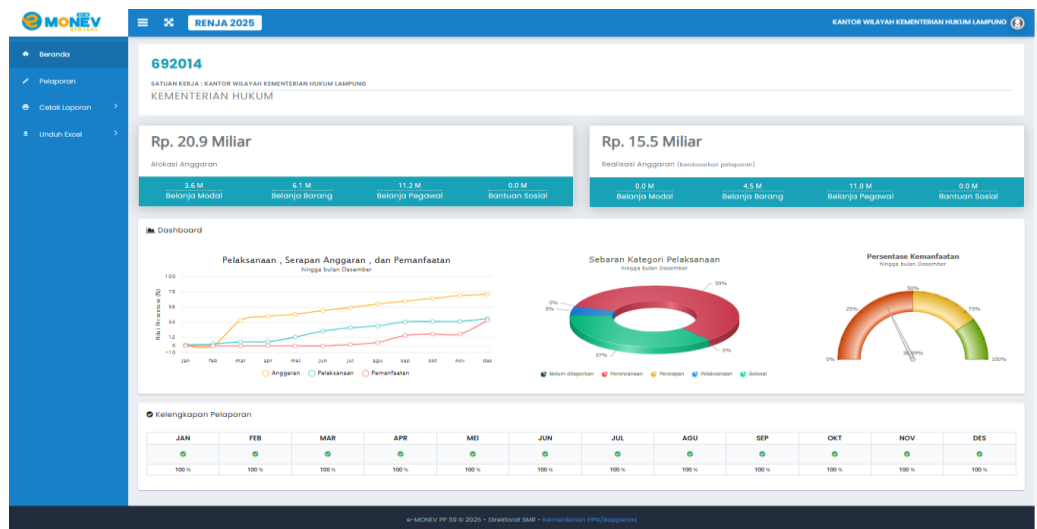
#	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundangan & Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum	4	4	1	11	20
Total		8	27	17	48	100

2024 © Biro Perencanaan

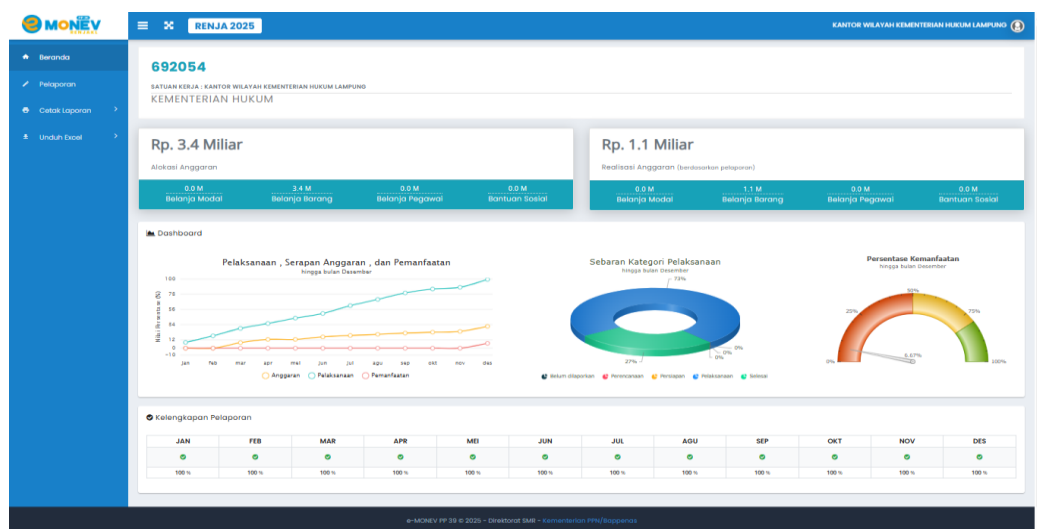
Kementerian Hukum dan HAM

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev BAPPENAS juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev BAPPENAS dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

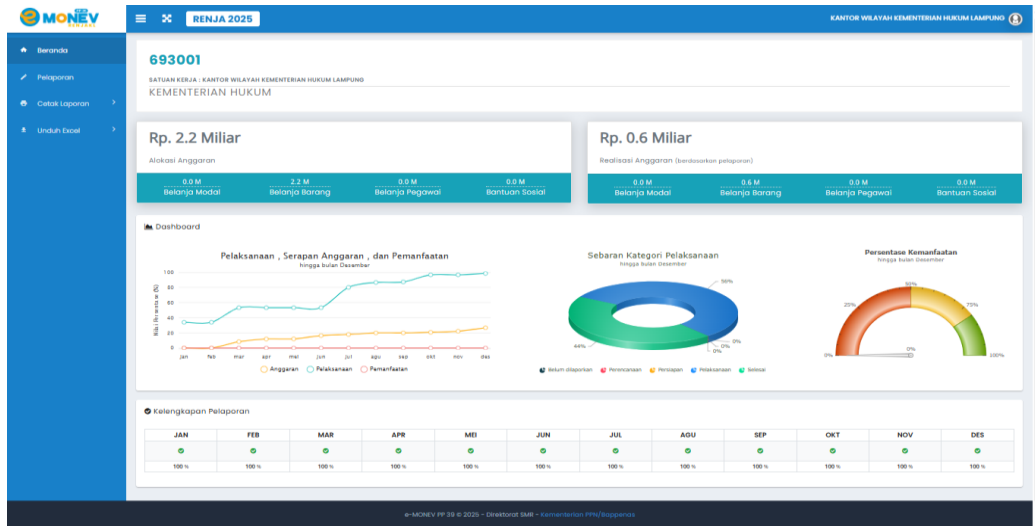
DIPA SETJEN



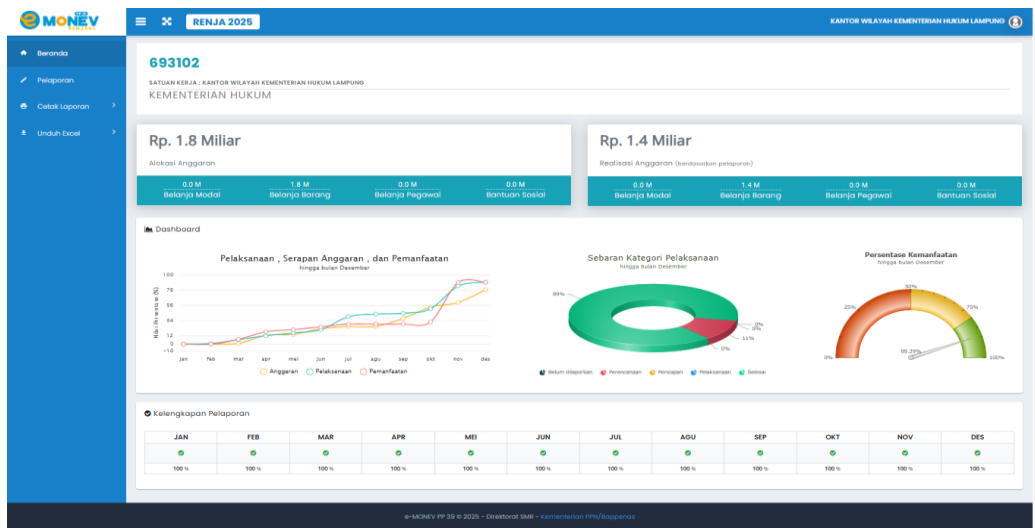
DIPA DITJEN AHU



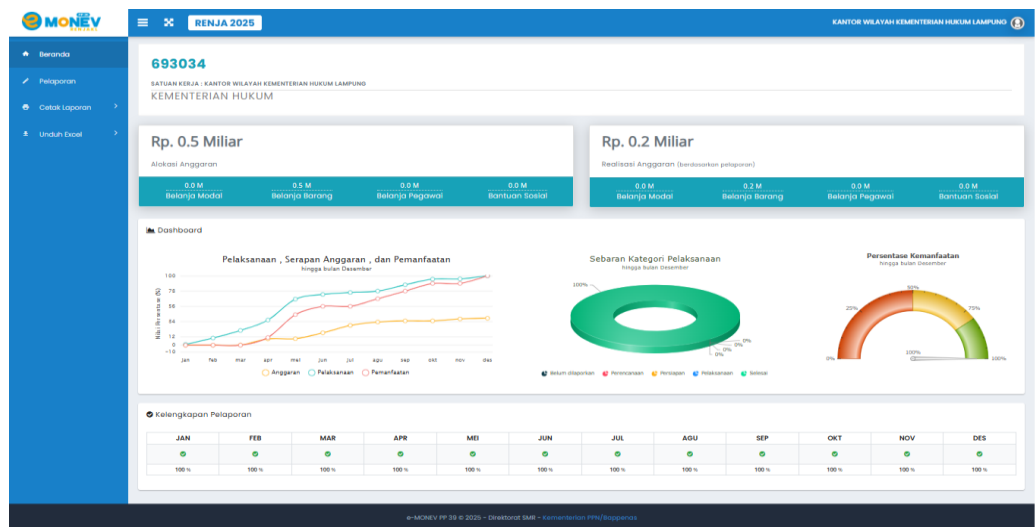
DIPA DITJEN KI



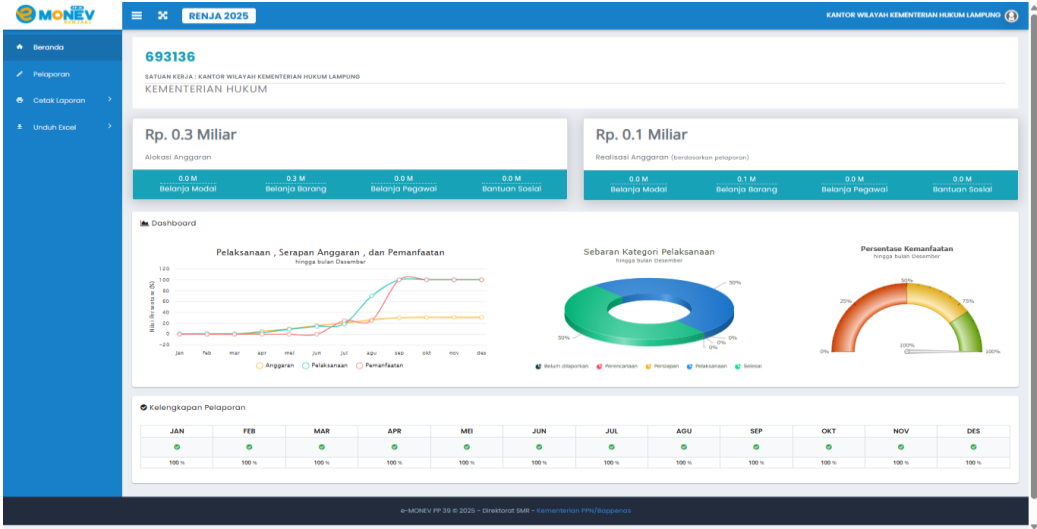
DIPA BPHN



DIPA DITJEN PP



DIPA BSK



BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2024 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
2. Pada Tahun 2025, target dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagian besar sudah tercapai dengan sangat baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai;
3. Total Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp19.220.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp18.827.605.049,- atau 97,96%;
4. Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 tercermin dari Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung adalah sebesar 98,13;
5. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;
2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung serta melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Tahun 2024. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum.